

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 028/PP.01.02/K.SU-20/07/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR :120/PP.01.02/K.SU-20/11/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang** : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor:120/PP.01.02/K.SU-20/11/2023 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 113);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
11. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
13. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang Nomor:042/PP.01.02/K.SU-21/11/2023 tanggal 09 Juli 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR :120/PP.01.02/K.SU-20/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**
- PERTAMA :** Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- KEDUA :** Unit Pengelola sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT :** Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan inidibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. *Pertinggal.*

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 10 Juli 2024

BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG
KETUA



FEBRYANDI GINTING S,M.Si

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sartua Tjarda AY Situmorang, SH	Anggota / Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Penanggung Jawab
2.	Sri Afrina Harahap, S.Psi.,M.Psi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	Nur Aisyah Fitri Br Panjaitan,SH.,MH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Armayanti Rambey	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Wawilson Sihombing	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Sarli Sihombing	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Rio Arishandhy Sipayung	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG
KETUA

FERRYANDI GINTING S,M.Si